



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Semarang, 10 Januari 2023



Kepala

I Made Supartana

NIP. 197311051996031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Ikhtisar Eksekutif.....	4
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Dasar Hukum	13
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Tugas dan Fungsi Organisasi.....	14
1.5 Struktur Organisasi.....	15
1.6 Potensi dan Permasalahan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis.....	21
2.2 Perencanaan Kinerja	24
2.3 Perjanjian Kinerja	28
2.4 Alokasi Anggaran	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	89
BAB IV PENUTUP	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran	93
Lampiran	
1. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022	
2. Dokumentasi Kegiatan	

DAFTAR TABEL


1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	17
2. Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	17
3. Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
4. Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Sub Seksi	18
5. Tabel 2.1 Program Alokasi dan Anggaran	25
6. Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2022	29
7. Tabel 2.3 Program Kegiatan dan Pagu Anggaran	34
8. Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022	35
9. Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	36
10. Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	39
11. Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	39
12. Tabel 3.5 Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas/ Rutan	41
13. Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	42
14. Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	42
15. Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	45
16. Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	45
17. Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	47
18. Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	47
19. Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	49
20. Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	49
21. Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	51
22. Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	51
23. Tabel 3.16 Jumlah WBP Mengidap HIV-AIDS dan TB	53
24. Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	54
25. Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	54
26. Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	56
27. Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	57

28. Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	58
29. Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	59
30. Tabel 3.23 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	60
31. Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	61
32. Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	63
33. Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	63
34. Tabel 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	65
35. Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	65
36. Tabel 3.29 Jumlah Pencegahan Gangguan Kamtib	67
37. Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	67
38. Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	67
39. Tabel 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	70
40. Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	70
41. Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	72
42. Tabel 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	72
43. Tabel 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	75
44. Tabel 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	75
45. Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	77
46. Tabel 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	77
47. Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	61
48. Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	79
49. Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	80
50. Tabel 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	82
51. Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	82
52. Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	84
53. Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	85
54. Tabel 3.47 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	86
55. Tabel 3.48 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022	87
56. Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	88

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2020-2024 yang terdiri dari :

- ✚ 4 (Empat) Sasaran Kegiatan
- ✚ 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Kegiatan
- ✚ Total Pagu Tahun 2022 Rp5.532.103.000,00 terdapat penambahan pagu sebesar Rp780.376.000,00 yang terdiri dari pagu Belanja Bahan Makanan WBP sebesar Rp65.700.000 dan pagu Belanja Pegawai sebesar Rp714.676.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 adalah Rp5.481.800.829,00 atau 99,09% dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp3.623.437.000,00 sudah terserap sebanyak Rp3.597.567.158,00 atau 99,29%
 - ✓ Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp1.808.666.000,00 sudah direalisasikan sebanyak Rp1.784.688.671,00 atau 98,67%
 - ✓ Pagu Belanja Modal (53) adalah sebesar Rp100.000.000,00 sudah direalisasikan sebanyak Rp99.545.000,00 atau 99,55%.



✚ Nilai Kinerja Smart Tahun 2022 adalah 99,88 (Sangat Baik)



✚ Nilai Capaian IKPA Tahun 2022 yaitu 97,32

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TAHANAN NEGARA KLUNGKUNG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Kode APIS	Kode SK	Kode Subsk	Uraian Akun	Perencanaan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Nilai Tahun	Kategori	Nilai Akhir (atau Superlatifnya Awal)
						Realisasi DIPA	Realisasi Saldo DIPA	Perencanaan Anggaran	Saldo Realisasi	Perencanaan Tercapai	Perencanaan SP dan TUP	Realisasi SP			
1	001	001	00100	Gedung TAHANAN NEGARA KLUNGKUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Sub	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				DIPA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Saldo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Nilai Akhir	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Nilai Awal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Pelaksanaan 2022, 12/2022. Indikator Kinerja SP dan Penerimaan Anggaran nilai Akhir di Semester 2022.

✚ Capaian E-Monev Bappenas untuk Anggaran 99,09% dan Fisik 100%



- Rata-rata Capaian E-Performance adalah 109% karena terdapat beberapa indikator yang realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan.



Selama Tahun 2022, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target-target yang ditentukan oleh unit Eselon 1 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran, namun tetap memperhitungkan ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima, bebas pungli, gratifikasi dan Korupsi karena sudah 3 tahun berturut-turut pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM sangat gencar dilaksanakan. Pemanfaatan teknologi juga diimplementasikan dalam pemberian pelayanan prima sehingga mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu bagi keluarga WBP untuk tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi diantaranya **SITIKO (Aplikasi Titipan dan Kunjungan Online)**, **SIPIKO (Aplikasi Program Integrasidan Konsultasi Online)**, dan **WALY (Whatsapp Grup Family)**. Ketiga inovasi tersebut mempermudah masyarakat terutama keluarga WBP dalam mengakses informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana.

Berikut adalah Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja%
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	%	80	100	125%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	%	77,5	-	-
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	%	75	100	133%
Nilai Kinerja Sasaran Strategis						129%

Berikut adalah Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	Indeks Pelayanan Tahanan	70	100	142%

Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan					
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80	100	125%
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80	100	125%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80	100	125%
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak dan tahanan	78	100	128%
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75	100	133%
Nilai rata-rata					129%

Berikut adalah Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar	75%	100%	133%
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	93%	100%	108%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%	0	0
		4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	70%	0	0
		5. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	100%	125%
		6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	0	0
		7. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	143%
		8. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika	25%	0	0
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	80%	0	0
		1. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	80%	100%
		2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	0	0
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	0	0
		2. Persentase Gangguan Kamtibmas Yang Dapat Dicegah	70%	0	0
		3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan /	80%	0	0

		Narapidana / Anak Pelaku Gangguan kamtib			
		g. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	0	0
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		2. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		3. Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5 Unit	5 Unit	100%
		7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3 Unit	3 Unit	100%
		Nilai Rata-rata			109%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta

melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2022 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsi satker, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Instansi Vertikal dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat beberapa Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai. Sasaran tersebut antara lain :

1. Profesionalisme SDM
2. Birokrasi ke arah yang lebih baik
3. Penerapan Corporate Unversity

Berdasarkan sasaran tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP

Dasar Hukum sangat diperlukan didalam Penyusunan Laporan Kinerja untuk memastikan bahwa Rencana Strategis organisasi tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku, berikut ini adalah dasar hukum yang mengatur mengenai Penyusunan LKIP :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung serta Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan;
3. Mewujudkan manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung merupakan instansi vertikal Kementerian

Hukum dan HAM yang berkedudukan di Kota Semarang, Kabupaten Klungkung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dipimpin oleh seorang Kepala Rutan dan dibantu oleh para Kasubsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Rumah Tahanan memiliki fungsi dalam melakukan pelayanan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan, melakukan pengelolaan Rutan, dan melakukan urusan tata usaha.


E. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan susunan organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Tahanan Negara terdiri dari 3 Sub Seksi yaitu :

- 1) Sub Seksi Pelayanan Tahanan
 - Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
 - Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
 - Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
- 2) Kesatuan Pengamanan Rutan
 - Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;
 - Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;
 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
 - Penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
 - Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Sub Seksi Pengelolaan
 - Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian;
 - Surat menyurat dan kearsipan.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1



G. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung, berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada tahun 2021 :

1. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berdasarkan Jenis Kelamin :

Pria	Wanita	Jumlah
64	9	73

Tabel 1.1

2. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berdasarkan Pangkat:

GOLONGAN												JUMLAH
II				III				IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
27	14	5	-	7	8	7	4	1	-	-	-	73

Tabel 1.2

3. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.3

SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	JUMLAH
-	-	49	2	20	2	73

4. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Berdasarkan Sub Seksi :

Tabel 1.4

No	Sub Seksi	Jumlah
1	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung	1
2	Pengelolaan	6
3	Pelayanan Tahanan	9
4	Kesatuan Pengamanan	57
TOTAL		73

D. Potensi dan Permasalahan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah kabupaten Klungkung melaksanakan perawatan dan pelayanan terhadap tahanan yang belum memiliki keputusan hukum yang tetap. Letaknya yang strategis ditengah kota sehingga memudahkan para stake holders untuk menjangkau, koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga terasa lebih mudah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung mempunyai peran administratif, statistik, dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum juga memberi pengamanan bagi tahanan dan narapidana.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Kapasitas dan Jumlah Penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity* sehingga rentan menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Belum adanya staf penjagaan khusus wanita sehingga petugas piket blok wanita dirangkap oleh staf administrasi wanita.
3. Belum memiliki tenaga medis dokter, selama ini hanya ada 3 orang perawat yang bertugas merawat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klungkung.
4. Lahan kosong yang sempit sehingga kurang memadai untuk dimanfaatkan dalam pembinaan narapidana.
5. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk WBP karena Tupoksi Rumah Tahanan yang tidak memiliki kapasitas dalam hal pembinaan narapidana namun hanya sebatas memberikan pelayanan dan perawatan terhadap tahanan sedangkan pada kenyataannya 80% tingkat hunian adalah Narapidana.
6. Kurang memadainya pelatihan Kesamaptaan bagi anggota regu jaga sehingga kecakapan SDM Penjagaan kurang terlatih.

7. Pegawai yang bertugas sebagai Pengelola Kepegawaian masih berstatus sebagai Penjaga Tahanan sehingga sasaran kinerja pegawai yang bersangkutan berbeda dengan pelaksanaan kegiatan tugas sehari-hari.
8. Seringnya terjadi keterlambatan dalam memproses surat dan berkas pegawai karena terkendala aplikasi Sisumaker dan Simpeg yang lambat dalam memproses data.
9. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai yaitu belum adanya alat bantu pernafasan seperti nebulizer dan belum tersedia wastafel pada klinik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil.

Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020- 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif . Tata nilai ini mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang

dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Bali, berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung :

- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- Mewujudkan Layanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan;
- Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar

menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara

B. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dana anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024.

Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi. Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung mengacu pada sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan

HAM

- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Tahun 2022 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung memperoleh anggaran sebesar Rp4.751.727.000,00 dan mendapat tambahan pagu pada Triwulan IV sebesar Rp780.376.000,00 sehingga total pagu menjadi Rp5.532.103.000,00. Adapun pengalokasiannya sebagai berikut :

Program dan Alokasi Anggaran

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2022

Tabel 2.1

No	Program	Dipa Awal	Dipa Revisi
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp976.550.000,00	Rp1.042.250.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Rp3.775.177.000,00	Rp4.489.853.000,00
Jumlah Alokasi		Rp4.751.727.000,00	Rp5.532.103.000,00

Adapun rincian Perencanaan Kinerja yang sekaligus menggambarkan hubungan Sasaran Strategis dengan Program Unit Eselon I dan Kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung terlihat pada formulir Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2022 (LAKIP)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATO R SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG											
5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Daerah					639.530.000	730.030.000	766.531.500	804.858.075	Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%	503.700.000	649.700.000	682.185.000	716.294.250	Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%	135.830.000	80.330.000	84.346.500	88.563.825	Kasubsi Pelayanan Tahanan
5252 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah											
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Klungkung					87.995.000	177.900.000	186.795.000	196.134.750	Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase layanan administrasi tahanan		70%	80%	90%	100%	87.995.000	27.900.000	29.295.000	30.759.750	Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase pembimbingan kegiatan tahanan		70%	80%	90%	100%		150.000.000	157.500.000	165.375.000	Kasubsi Pelayanan Tahanan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 (LAKIP)


SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Klungkung					52.200.000	68.620.000	72.051.000	75.653.550	Ka KP Rutan
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%	52.200.000	68.620.000	72.051.000	75.653.550	Ka KP Rutan
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan											
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Klungkung					3.784.789.000	3.675.177.000	3.858.935.850	4.051.882.643	Kasubsi Pengelolaan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	6.400.000	1.600.000	1.680.000	1.764.000	Kasubsi Pengelolaan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layann	5.550.000	4.600.000	4.830.000	5.071.500	Kasubsi Pengelolaan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	25.380.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	Kasubsi Pengelolaan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	7.670.000	22.000.000	23.100.000	24.255.000	Kasubsi Pengelolaan
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.739.789.000	3.583.977.000	3.763.175.850	3.951.334.643	Kasubsi Pengelolaan
TOTAL KEBUTUHAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG							4.564.514.000	4.751.727.000	4.884.313.350	5.128.529.018	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung
Dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2022

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar	75%
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%
		4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	70%
		5. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%
		6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%
		7. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika	25%
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%
		h. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan kamtib	80%

	i. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan
	2. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	
	3. Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
	6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5 Unit	
	7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3 Unit	

D. Informasi Target dan Capaian Kinerja (Turunan) untuk Eselon IV dan V

Berikut ini merupakan Sasaran Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja Eselon V dan IV yang merupakan turunan dari Dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022 sebagai berikut :



**SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENJAJAG		II. PEJABAT NEGERI SIPIL YANG DINAJAG			
NO	1. NAMA	NO	1. NAMA	TARGET	
1	IMANDE SUPARTANA ARIADIPATI, S.H., M.H.	1	ALBERTINA DOMES DA SILVA S.H., M.H.	KOMITMEN	WAKTU
2	NIP. 197211011990021001	2	NIP. 1961101198102002	100	10 Bulan
3	Pangkat/Gol Ruang	3	Pangkat/Gol Ruang	100	10 Bulan
4	Jabatan	4	Jabatan	100	10 Bulan
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja	100	10 Bulan
				100	10 Bulan
NO	II. Register Tugas Jabatan	NO	III. Register Tugas Jabatan	TARGET	
1	Terdapatnya Mekanisme pengoptimalan Tujuan Kinerja Tunggal Pemasarakatan/Manajemen/Perencanaan	1	100	100	10 Bulan
2	Terdapatnya pelaksanaan dan Bagan RBS Negara yang Pemasarakatan/Manajemen/Perencanaan	2	100	100	10 Bulan
3	Terdapatnya pelaksanaan tugas/Orbitasi dan/atau	3	100	100	10 Bulan

Dipukul Perihal

Ditandatangani, 21-10-2022
Pegawai Majeel Opt Yang Dinajag

IMANDE SUPARTANA ARIADIPATI, S.H., M.H.
NIP. 197211011990021001

ALBERTINA DOMES DA SILVA S.H., M.H.
NIP. 1961101198102002

**PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI											
1. Nama	I. WACI SUFATMANA, S.H., S.P., S.H., M.H.	1. Nama	ALBERTINA ZONES DASILA S.H., M.H.										
2. NIP	1973110199001001	2. NIP	19811111991001002										
3. Pangkat/Gol Ruang	Peserta (Pia)	3. Pangkat/Gol Ruang	Peserta TL 1 (P-1)										
4. Jabatan	KEPALA SUBSEKSI PENGELUARAN PUTIH PUTAN KELAS III KLUNGKUNG	4. Jabatan	KEPALA SUBSEKSI PENGELUARAN PUTIH PUTAN KELAS III KLUNGKUNG										
5. Unit Kerja	PUTIH KELAS III KLUNGKUNG	5. Unit Kerja	PUTIH KELAS III KLUNGKUNG										
NO	II. Register Tugas Jabatan	JK	TARGET				M	REALISASI				TETAP PERSEKON	NILAI CAPAIAN RPP
			KUANTUM/PT	KUALITAS	WAKTU	BAYA		KUANTUM/PT	KUALITAS	WAKTU	BAYA		
1.	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan TU dan Dampak Tangga Manajerial/Kurikulumisasi Transparansi	0	10/ dibulan	100	12 Bulan	0	0	10	90	12 Bulan	200	95,7	
2.	Terselenggaranya Asesmen dan Barang Milik Negara yang Profesional/Kurikulumisasi Transparansi	0	34/ dibulan	100	12 Bulan	0	0	34	90	12 Bulan	200	95,7	
3.	Terselenggaranya Asesmen dan Dampak dan Dampak	0	20/ dibulan	100	12 Bulan	0	0	20	90	12 Bulan	200	95,7	
III. TOTAL PENCAPAIAN DAN KORELASI HASIL UNJUR													
a. Tugastertentu													0
b. Insidental													0
KUALIFIKASI DAN KEMAMPUAN													95,7 (50)



**SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1. Nama	I. WACI SUFATMANA, S.H., S.P., S.H., M.H.	1. Nama	DR. DA BAGUS SUWIDYA PUTRA			
2. NIP	1973110199001001	2. NIP	198211199001002			
3. Pangkat/Gol Ruang	Peserta (Pia)	3. Pangkat/Gol Ruang	Peserta TL 1 (P-1)			
4. Jabatan	KEPALA PUTIH KELAS III KLUNGKUNG	4. Jabatan	KEPALA SUBSEKSI PENGELUARAN PUTIH PUTAN KELAS III KLUNGKUNG			
5. Unit Kerja	PUTIH KELAS III KLUNGKUNG	5. Unit Kerja	PUTIH KELAS III KLUNGKUNG			
NO	II. Register Tugas Jabatan	JK	TARGET			
			KUANTUM/PT	KUALITAS	WAKTU	BAYA
1.	Terselenggaranya pelayanan administrasi WPP dengan baik	0	100 / kegiatan	100	12 Bulan	0
2.	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi WPP	0	240 / kegiatan	100	12 Bulan	0
3.	Terselenggaranya pelayanan administrasi WPP dengan baik	0	20 / kegiatan	100	12 Bulan	0
4.	Terselenggaranya pelayanan administrasi WPP dengan baik	0	1 / kegiatan	100	12 Bulan	0
5.	Terselenggaranya pelayanan administrasi WPP dengan baik	0	1 / kegiatan	100	12 Bulan	0
6.	Terselenggaranya kegiatan administrasi Transaksi dan Laporan	0	243 / kegiatan	100	12 Bulan	0

Tugas Perinci

I. WACI SUFATMANA, S.H., S.P., S.H., M.H.
NIP. 1973110199001001

Demangren, 31 - 12 - 2022
Pejabat Negeri Sipil Yang Dinilai

DR. DA BAGUS SUWIDYA PUTRA
NIP. 198211199001002

**PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
NO	1. Nama 2. NIP 3. Pangkat/Gol Ruang 4. Jabatan 5. Unit Kerja	NO	1. Nama 2. NIP 3. Pangkat/Gol Ruang 4. Jabatan 5. Unit Kerja
1	1. NAME SUPARTANA A.MELIP., S.H., M.H. 2. 1973100199001001 3. Pangkat/Gol Ruang 4. Kepala 5. UNIT KERJA	1	1. ANAK AGUNG GUNAWAN PUTRA 2. 199201190001001 3. Pangkat/Gol Ruang 4. Kepala 5. UNIT KERJA
NO	III. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	IV. INDEKS Kuantitatif Waktu Bersih Bersih
1	Tertindaknya pelaksanaan kewajiban WPK dengan baik	0	200 / kegiatan 100 12 Bulan 0 0 0 200 00 12 200 100.00
2	Tertindaknya kegiatan administrasi WPK	0	200 / kegiatan 100 12 Bulan 0 0 0 200 00 12 200 100.00
3	Tertindaknya pelaksanaan kewajiban WPK dengan baik	0	20 / kegiatan 100 12 Bulan 0 0 0 20 00 12 200 100.00
4	Tertindaknya pelaksanaan kewajiban WPK dengan baik	0	1 / kegiatan 100 12 Bulan 0 0 0 1 00 12 200 100.00
5	Tertindaknya pelaksanaan kewajiban WPK dengan baik	0	1 / kegiatan 100 12 Bulan 0 0 0 1 00 12 200 100.00
6	Tertindaknya kegiatan administrasi Tambahan dan Kompleks	0	200 / kegiatan 100 12 Bulan 0 0 0 200 00 12 200 100.00
IV. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS LAINNYA			
A. Tugas Tambahan			
B. Kreativitas			
WILAYAH KERJA			
100.00 (100%)			



**SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
NO	1. Nama 2. NIP 3. Pangkat/Gol Ruang 4. Jabatan 5. Unit Kerja	NO	1. Nama 2. NIP 3. Pangkat/Gol Ruang 4. Jabatan 5. Unit Kerja
1	1. NAME SUPARTANA A.MELIP., S.H., M.H. 2. 1973100199001001 3. Pangkat/Gol Ruang 4. Kepala 5. UNIT KERJA	1	1. ANAK AGUNG GUNAWAN PUTRA 2. 199201190001001 3. Pangkat/Gol Ruang 4. Kepala 5. UNIT KERJA
NO	III. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	IV. INDEKS Kuantitatif Waktu Bersih Bersih
1	Tertindaknya pelaksanaan kewajiban WPK dengan baik	0	200 / kegiatan 100 12 Bulan 0 0 0 200 00 12 200 100.00
2	Tertindaknya kegiatan administrasi WPK	0	200 / kegiatan 100 12 Bulan 0 0 0 200 00 12 200 100.00
3	Tertindaknya pelaksanaan kewajiban WPK dengan baik	0	10 / kegiatan 100 12 Bulan 0 0 0 10 00 12 200 100.00

Pesic Pontal

1. NAME SUPARTANA A.MELIP., S.H., M.H.
NIP: 1973100199001001

Demasari, 31-12-2022
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

ANAK AGUNG GUNAWAN PUTRA
NIP: 199201190001001

**PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022

I. PEJABAT PEMBAJ					II. PEGAWAI NEGERI SIPIL TANGGUNG JAWAB								
NO	Nama	NIK	Pangkat/Gol Ruang	Unit Kerja	NO	Nama	NIK	Pangkat/Gol Ruang	Unit Kerja				
1	RAMADAN SUPRIYANTO, A.M.P., S.H., M.H.	19711120198002001	Penata (IV/a)	RUJAN KELAS IIB KLUNGKUNG	1	ARAFI ARIYU QADIR WITA S.H.	19871201198000001	Penata Tk. I (III/c)	RUJAN KELAS IIB KLUNGKUNG				
2					2								
3					3								
4					4								
5					5								
NO	Indikator (dari standar)	AK	SARAF				AK	REALISASI				TOTAL	REKAPITULASI
			jumlah target	jumlah nyata	persen	nilai	jumlah tercapai	jumlah nyata	persen	nilai	tercapai	nilai	tercapai
1	Terdapatnya temuan dari berbagai jenis pelanggaran administrasi	0	0/4 / Angkakan	0/0	0/0	0	0/4	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
2	Terdapatnya anggaran penganggaran pada tahun-tahun ini Klungkung yang sesuai RUP	0	0/3 / Angkakan	0/0	0/0	0	0/3	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
3	Terdapatnya laporan kerja yang sesuai RUP	0	0/4 / Angkakan	0/0	0/0	0	0/4	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
W. TUNDA ENGGAN DAN KREATIVITAS DAN													
A. TUNDA ENGGAN													
B. KREATIVITAS													
												REKAPITULASI	REKAPITULASI

Kepala Kantor
 RAMADAN SUPRIYANTO, A.M.P., S.H., M.H.
 NIK: 19711120198002001


Semarang, 27-10-2022
 Pegawai Negeri Sipil Yang Ditunjuk
 ARAFI ARIYU QADIR WITA S.H.
 NIK: 19871201198000001

E. Alokasi Anggaran

Alokasi Pagu Anggaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tahun 2022 adalah sebesar Rp4.751.727.000,00 dan mendapat tambahan pagu pada Triwulan IV sebesar Rp780.376.000,00 sehingga total pagu menjadi Rp5.532.103.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 adalah Rp5.481.800.829,00 atau 99,09% dengan rincian sebagai berikut :

- ✚ Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp3.623.437.000,00 sudah terserap sebanyak Rp3.597.567.158,00 atau 99,29%
- ✚ Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp1.808.666.000,00 sudah direalisasikan sebanyak Rp1.784.688.671,00 atau 98,67%
- ✚ Pagu Belanja Modal (53) adalah sebesar Rp100.000.000,00 sudah direalisasikan sebanyak Rp99.545.000,00 atau 99,55%.

Realisasi Per Jenis Belanja



Anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3

No	Kegiatan	ANGGARAN
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp1.042.250.000,-
2	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp4.489.853.000,-

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung memuat informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dalam mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan, Sasaran Program sampai dengan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

2021	2022
PAGU : Rp4.498.241.000	PAGU : Rp5.532.103.000
REALISASI : Rp4.486.664.501 (99,74%)	REALISASI : Rp5.481.800.829 (99,09%)

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan beserta Analisa keberhasilan / kegagalan dan alternatif solution.

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	STATUS
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar	75%	100%	
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	93%	100%	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%	-	
		4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	70%	-	
		5. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80	100%	
		6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	-	
		7. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	
		8. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika	25%	-	
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	9. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	80%	-	
		2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	80%	
		3. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	-	
3	Meningkatnya	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	-	

	Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%	-	
		3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan kamtib	80%	-	
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	-	
4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	100%	
		2. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	100%	
		3. Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat	1 Layanan	100%	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	100%	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	
		6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5 Unit	5 Unit	
		7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3 Unit	3 Unit	

B. Sasaran Kegiatan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Klungkung Tahun 2022

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah.

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

(1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar

Narapidana dan Tahanan dalam menjalankan pembinaan di UPT Pemasarakatan juga diberikan sejumlah hak. Hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk penjaminan perlindungan hak asasi manusia seorang warga binaan. Dalam masa pembinaan, narapidana dan tahanan berhak mendapatkan perawatan sebagai bentuk menghargai martabat manusia. Perawatan yang diberikan adalah perawatan jasmani, rohani, dan kesehatan. Perawatan kesehatan juga mencakup mengenai pemberian asupan makanan dan gizi seorang narapidana dan tahanan yang telah diatur secara detail mengenai jumlah kalori sesuai umur warga binaan. Pemenuhan hak-hak ini diatur oleh Undang-Undang sehingga UPT Pemasarakatan hanya menjalankan sesuai dengan SOP yang sudah ada.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana / Anak selama Tahun 2022. Adapun rekapitulasi pelaksanaannya sebagai berikut :

Jumlah hunian WBP pada Rutan Kelas IIB Klungkung adalah 125 WBP, yang terdiri dari 20 orang tahanan dan 105 orang narapidana maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak}} \times 100\%$$

$$\frac{125}{125} \times 100\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian indikator selama Tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100 \times 100\%}{75}$$

$$\text{Capaian} = 133\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2022 sebesar 133%.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar	75%	100%	133%

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar	-	71%	75%	-	100%	100%	-	141%	133%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak dibandingkan dengan jumlah tahanan / narapidana / anak selama Tahun 2022 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 75%, namun untuk tahun 2021 terlihat nilai Capaian yang lebih besar karena target di tahun tersebut lebih kecil yaitu hanya 71% sedangkan pada tahun 2020 target dari indikator yang ditentukan sedikit berbeda yaitu Persentase Narapidana / Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar,

sedangkan pelayanan kebutuhan dasar tidak hanya pelayanan pemenuhan makanan saja namun masih banyak aspek didalamnya, sehingga capaian tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ❖ Penyediaan bahan makanan dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh Rutan kelas IIB Klungkung tercukupi sehingga menu 10 hari selalu disediakan dengan memadai;
- ❖ Segera melakukan revisi anggaran jika terdapat kekurangan anggaran BAMA yang diakibatkan bertambahnya jumlah hunian yang signifikan.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak yaitu sebagai berikut :

- ❖ Jumlah hunian yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi bertambah atau berkurang secara signifikan contohnya diakibatkan perpindahan besar-besaran dari UPT lainnya sehingga kekurangan anggaran BAMA dikarenakan anggaran yang berbeda dengan keadaan hunian tahun berjalan.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Setelah dilakukan inventarisasi realisasi anggaran selama tahun 2022 dan perkiraan kebutuhan anggaran hingga akhir tahun 2022 anggaran BAMA ternyata mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan WBP, sehingga pada Triwulan IV kami melaksanakan Revisi Antar Satker untuk mendapatkan tambahan pagu anggaran. Kekurangan pagu anggaran pada Belanja BAMA terjadi karena penambahan tingkat hunian yang signifikan, adapun pagu awal sebesar Rp649.700.000,00 setelah mendapatkan tambahan sebesar Rp65.700.000,00 berubah menjadi Rp780.376.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun 2022 adalah Rp693.795.194,00 atau 96,98%.

Upaya Perbaikan kedepan :

- ❖ Bekerjasama dengan pihak ketiga yang lebih paham tentang kesehatan makanan dan mampu menyediakan bahan makanan yang berkualitas sehingga pemenuhan layanan makanan bagi WBP semakin baik.

(2) Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada Pasal 14 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemsarakatan. Pelayanan kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Klungkung ditangani oleh 3 (tiga) orang perawat selain itu juga dilakukan kerjasama dengan Puskesmas Klungkung I yang melakukan kunjungan rutin setiap bulan untuk pengecekan kesehatan WBP.

Tabel 3.5 Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas/Rutan

No	Tenaga Kesehatan	2020		2021		2022	
		Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu
1	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-
3	Perawat	-	2	-	2	-	3
4	Psikolog/ Psikiater	-	-	-	-	-	-
5	Apoteker	-	-	-	-	-	-
6	Bidan	-	-	-	-	-	-
7	Ahli Gizi	-	-	-	-	-	-
Total			2		2		3

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana / Anak. Sehingga Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anakmendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak}} \times 100\%$$

$$\frac{125}{125} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator selama tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{93} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 107,53\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2022 sebesar 107,53%.

Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	93%	100%	107,53%

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	-	92%	93%	-	100%	100%	-	108,70%	107,53%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan / narapidana / anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas dibandingkan dengan jumlah tahanan / narapidana / anak selama Tahun 2022 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang

melampaui target sebesar 93%, namun untuk tahun 2021 terlihat nilai Capaian yang lebih besar karena target di tahun tersebut lebih kecil yaitu hanya 92% sedangkan pada tahun 2020 target dari indikator yang ditentukan sedikit berbeda yaitu Persentase Narapidana / Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan, dan penyuluhan kesehatan sesuai standar sehingga capaian tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) selama tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ❖ Petugas kesehatan melaksanakan layanan kesehatan melalui sistem jemput bola secara berkala dengan mengunjungi blok hunian untuk melakukan pengecekan kesehatan;
- ❖ Bekerja sama dengan pihak Puskesmas Klungkung I untuk melakukan pengecekan kesehatan setiap bulan sekali sehingga pelayanan kesehatan lebih memadai.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pemberian layanan kesehatan (preventif) untuk narapidana / tahanan / anak secara berkualitas yaitu sebagai berikut :

- ❖ *Overcapacity* dan kamar blok hunian yang terbatas jumlahnya menyebabkan tidak tersedianya tempat yang memadai bagi WBP yang menderita penyakit menular, idealnya terdapat ruangan khusus agar WBP yang sehat tidak gampang tertular. Namun karena tempat yang terbatas menyebabkan rentan terjadinya penularan penyakit antar sesama WBP;
- ❖ Kurangnya ketersediaan anggaran untuk perawatan WBP di luar Rutan khususnya untuk rawat inap, apalagi jika WBP tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS atau KIS) atau orang rantauan yang tidak memiliki keluarga dekat.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Tenaga medis yang tersedia sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini bisa memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Pagu Anggaran untuk memberikan layanan kesehatan bagi WBP adalah Rp24.440.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Perawatan Kesehatan WBP dan Pembelian Alat Medis / Poliklinik hingga akhir tahun 2022 telah terserap sebesar Rp24.410.000,00 atau 99,87%. Selain itu masih dalam rangka pencegahan akan penyakit Covid-19 tersedia anggaran sebesar Rp19.300.000,00 dan telah terserap sebesar Rp19.272.500,00 atau 99,86%.

Upaya Perbaikan kedepan :

- ❖ Melakukan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada WBP sehingga menimbulkan kesadaran untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan kamar;
- ❖ Membagikan masker kepada WBP agar penyakit tidak mudah menular dan rutin melaksanakan kegiatan olah raga setiap hari Jumat untuk menjaga kesehatan WBP.

(3) Persentase Tahanan dan narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Salah satu kebutuhan wanita dalam kondisi hamil dan menyusui adalah pemenuhan gizi untuk dirinya dan bayi yang dikandung hal ini sangat penting untuk menjaga pertumbuhan bayi berjalan dengan baik dan kesehatan ibu tetap terjaga. Terbatasnya ruang gerak narapidana / tahanan yang tengah mengandung atau menyusui menjadi salah satu kendala yang dihadapi WBP dalam memenuhi asupan nutrisi sehingga menjadi tugas Lapas/Rutan untuk menyediakan gizi yang cukup.

a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Jumlah tahanan / narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) = 0 (nol)

$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana perempuan (hamil dan menyusui) mendapat layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana perempuan (hamil dan menyusui)}} \times 100\%$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada tahanan / narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{96} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%	0	0

Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	-	95%	96%	-	0	0	-	0	0

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama Tahun 2022 karena tidak ada tahanan / narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada tahanan atau narapidana perempuan yang hamil dan menyusui.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Sudah tersedia tenaga medis sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini mampu memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Tidak terdapat Pagu Anggaran khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi tahanan atau narapidana yang hamil dan menyusui.

(4) Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang mengalami Gangguan Mental Dapat tertangani

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan setiap WBP berhak mendapat perlakuan sama dalam Lapas / Rutan, namun kiranya akan berbeda jika kondisi WBP mengalami gangguan kejiwaan mungkin disebabkan karena tekanan selama tinggal di lapas / rutan. Dalam hal ini tentunya diperlukan penanganan dan pembinaan khusus dan melibatkan psikiater dan instansi Rumah Sakit Jiwa untuk penanganan gangguan mental tersebut. Pasal 29 huruf a dan b KUHAP sebagai landasan hukum bahwa setiap narapidana yang menjalani masa perawatan diluar penahanan tidak dapat disamakan dengan penahanan sehinggalanarapidana tetap dibebankan penahanannya secara penuh walaupun masih menjalani masa perawatan karena gangguan jiwa.

a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Jumlah tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental selama Tahun 2022 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{60} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	0	0

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan/Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	-	60%	70%	-	0	0	-	0	0

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak selama Tahun 2022 karena tidak ada tahanan / narapidana perempuan yang mengalami gangguan mental sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada tahanan atau narapidana mengalami gangguan mental.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Sudah tersedia tenaga medis sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini mampu memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Tidak terdapat Pagu Anggaran khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi tahanan atau narapidana yang mengalami gangguan mental.

(5) Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Lansia adalah kelompok rentan dengan berbagai resiko kesehatan, mudah terserang gangguan kesehatan salah satunya kekerasan fisik maupun mental. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lansia, lansia adalah manusia yang hidupnya telah mencapai usia 60 tahun keatas sehingga WBP yang dikategorikan Lansia harus mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama Tahun 2022. Adapun jumlah WBP Lansia adalah 2 orang yaitu :

No	Jumlah Lansia	Umur	Status
1.	1 Orang	66 Tahun	Narapidana
2.	1 Orang	73 Tahun	Bebas bulan September 2022

sehingga Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator selama tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2022 sebesar 125%.

Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%

Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	-	75%	80%	-	100%	100%	-	133%	125%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan melalui jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 80%, namun untuk tahun 2021 terlihat nilai Capaian yang lebih besar karena target di tahun tersebut lebih kecil yaitu hanya 75% sedangkan pada tahun 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2021 dan 2022. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ❖ Narapidana lansia walaupun umurnya sudah diatas 60 tahun namun kondisi fisiknya masih bagus dan tidak sering sakit, mereka mampu menjaga kesehatan fisik dan mentalnya walaupun sedang menjalani hukuman;
- ❖ Jumlah WBP lansia hanya 2 (dua) orang sehingga tenaga medis mampu memberikan layanan kesehatan yang optimal;

- ❖ Ketersediaan obat dan vitamin yang memadai sehingga dapat diberikan secara rutin untuk WBP Lansia.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan kepada WBP Lansia yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kelompok Lansia adalah kelompok usia lanjut yang sangat rentan mengidap atau tertular penyakit yang diderita oleh WBP usia produktif sehingga Lansia yang rentan akan penularan penyakit harus mendapat perhatian yang lebih extra.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Bekerjasama dengan pihak tenaga medis Puskesmas Klungkung I dan RSUD Klungkung sehingga penggunaan SDM kesehatan menjadi efisien disamping karena belum ada tenaga dokter yang bertugas namun keterbatasan SDM tidak menghambat dalam memberikan layanan kesehatan kepada WBP Lansia sesuai standar. Tidak ada anggaran khusus untuk kelompok lansia, anggaran untuk perawatan kesehatan lansia bersamaan dengan WBP usia produktif.

Upaya Perbaikan Kedepan

- ❖ Disamping pemberian vitamin secara rutin, tenaga medis melakukan pemeriksaan kesehatan lebih sering kepada WBP Lansia sehingga penularan penyakit dapat dicegah sedini mungkin dan kesehatan WBP Lansia semakin terjaga.

(6) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana tidak mengulangi perbuatan salah yang dilakukannya dan dapat diterima kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani hukuman, begitu pula dengan Tahanan/Narapidana/Anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) tentu membutuhkan bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu pihak Lapas / Rutan wajib memenuhi kebutuhan yang diperlukan guna menunjang aktivitas narapidana tersebut.

a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak yang membutuhkan layanan kesehatan selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Jumlah tahanan / narapidana / anak yang berkebutuhan khusus = 0 (nol)

$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus(disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada tahanan / narapidana / anak yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) selama Tahun 2022 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{60} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana /Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	80%	0	0

Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	-	75%	80%	-	0	0	-	0	0

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak yang membutuhkan layanan kesehatan selama Tahun 2022 karena tidak ada tahanan / narapidana yang berkebutuhan khusus sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada tahanan atau narapidana yang berkebutuhan khusus.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Sudah tersedia tenaga medis sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini mampu memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Tidak terdapat Pagu Anggaran khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi tahanan atau narapidana yang berkebutuhan khusus.

(7) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Salah satu kelompok rentan lainnya adalah WBP yang mengidap penyakit menular seperti HIV-AIDS dan TB yang rentan dapat menularkan penyakitnya ke WBP lainnya sehingga harus mendapatkan penanganan yang khusus selama menjalani masa hukumannya agar dapat ditekan jumlah virusnya dan berhasil sembuh. Lapas/Rutan perlu mengetahui kebijakan dan evaluasi pelaksanaan Prioritas Nasional Pengendalian Penyakit Menular khususnya HIV-AIDS dan Tuberkulosis.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS dan TB positif dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mengidap HIV-AIDS dan TB Positif selama Tahun 2022. Berikut rekapitulasi WBP yang mengalami penyakit HIV-AIDS dan TB Positif :

Tabel 3.16 Jumlah WBP mengidap HIV-AIDS dan TB

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita	Tertangani 2022	Status
1	HIV-AIDS	2	2	Sudah bebas pada bulan Juli dan Agustus 2022
2	TB (Positif)	0	0	-
TOTAL		2	2	

Berdasarkan data diatas maka nilai Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh) dapat dihitung sebagai berikut :

% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = $(A+B)/2 \times 100\%$

$$A = \frac{\text{Jumlah narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada WBP yang mengidap penyakit TB (positif) sehingga % Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular adalah 100% dan Capaian indikator selama Tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 142,86\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2022 sebesar 142,86%.

Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	142,86%

Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	-	60%	70%	-	100%	100%	-	166,67%	142,86%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui keberhasilan penanganan narapidana yang mengidap HIV-AIDS (ditekan virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mengidap HIV-AIDS dan TB Positif selama tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 70%, namun untuk tahun 2021 terlihat nilai Capaian yang lebih besar karena target di tahun tersebut lebih kecil yaitu hanya 60% sedangkan pada tahun 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2021 dan 2022. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ❖ Melakukan screening penyakit secara rutin;
- ❖ Melakukan konseling dan pengobatan secara teratur.

- ❖ Memberikan pembinaan keagamaan untuk memperbaiki mental dan rohani WBP agar lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- ❖ Memberikan pembinaan olah raga sehingga dengan olah raga secara teratur dapat menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh agar tidak mudah terjangkit penyakit.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif untuk berhasil sembuh yaitu :

- ❖ Jika ada WBP yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS atau KIS) akan sangat terkendala didalam melakukan serangkaian tes HIV-AIDS dan TB Positif, karena biayanya sangat mahal begitupula dengan obat-obatannya juga membutuhkan biaya yang besar;
- ❖ Jarak yang lumayan jauh untuk mengambil obat-obatan bagi WBP pengidap HIV-AIDS terletak di luar kota Klungkung yaitu RSUD Badung dan RSUD Sanjiwani Gianyar.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Dengan keterbatasan SDM serta fasilitas kesehatan yang ada maka kami menjalin kerja sama dengan Pihak luar seperti Puskesmas I, RSUD Klungkung dan yayasan Bali Peduli dalam hal penyediaan obat, layanan konseling dan konsultasi dokter sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara optimal untuk menekan pertambahan virus HIV-AIDS dan TB Positif. Untuk obat-obatan penderita HIV dan TB Positif telah ditanggung oleh BPJS sedangkan dalam hal penunjang kesembuhan penderita HIV dan TB Positif terdapat Pagu Anggaran Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Olah Raga yaitu sebesar Rp150.000.000,00 dan telah terserap hingga akhir tahun 2022 Rp149.984.500,00 atau 99,99%

Upaya Perbaikan Kedepan :

- ❖ Melakukan screening untuk seluruh narapidana dan tahanan yang baru maupun lama sehingga dapat mendeteksi secara dini jika terdapat WBP yang terjangkit virus HIV-AIDS dan TB Positif.
- ❖ Memberikan pembinaan keagamaan untuk memperbaiki mental dan rohani penderita HIV dan TB Positif serta olah raga yang teratur agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan dengan lebih baik.

(8) Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penggunaan Narkotika mempunyai efek samping yang negatif, baik itu efek pada fisik ataupun mental. Kondisi fisik dan mental yang mengalami penurunan dapat memberikan pengaruh pada kualitas hidup pengguna narkotika. Kualitas hidup merupakan sebuah persepsi individu terhadap kesehatan fisik, psikis, kehidupan sosial, penyakit dan segala bentuk perawatan yang dilakukan. Kualitas hidup mendukung pada tercapainya kenikmatan hidup atau kepuasan individu dalam aktivitas hidup sehari-hari yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental.

a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Sebagai Rumah Tahanan Negara kami tidak menyediakan layanan rehabilitasi untuk WBP pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika atau jumlahnya = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah perubahan kualitas hidup napi pecandu narkoba}}{\text{Jumlah napi pecandu yang mendapatkan layanan rehabilitasi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada layanan rehabilitasi selama Tahun 2022 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{60} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna /Korban Penyalahgunaan narkotika	25%	0	0

Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalah guna /Korban Penyalahgunaan narkotika		-	75%	80%	-	0	0	-	0	0

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi selama Tahun 2022 karena kapasitas Rumah Tahanan Negara tidak memberikan perawatan kepada WBP pecandu dan penyalahguna Narkotika sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak perawatan kesehatan terhadap tahanan atau narapidana pecandu dan penyalahguna Narkotika.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Sudah tersedia tenaga medis sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini mampu memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Tidak terdapat Pagu Anggaran khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi tahanan atau narapidana pecandu atau penyalahguna Narkotika.

2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar.

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

(1) Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying

Ada pun yang dimaksud overstaying yaitu tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan/atau belum ada perpanjangan penahanan atau surat

penahanan berikutnya dan/atau narapidana yang masih memiliki perkara lain, tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis, tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

Terjadinya *Overstaying* di Rutan atau Lapas menunjukkan lemahnya koordinasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Menjalin kerjasama dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan *Overstaying* adalah sebuah **Keharusan**.

a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan yang *overstaying* dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Jumlah tahanan yang *Overstaying* = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan yang overstaying}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{20} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada tahanan yang *overstaying* selama Tahun 2022 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i>	80%	0	0

Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i>	-	-	80%	-	-	0	-	-	0

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan yang *overstaying* dibandingkan dengan jumlah tahanan selama Tahun 2022 adalah karena tidak adanya tahanan yang *Overstaying* sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada tahanan yang *Overstaying*. Faktor-faktor penyebab berhasilnya mencegah tahanan yang *Overstaying* adalah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan H-10 dan H-3 Masa habis penahanan seorang tahanan yang dititipkan dan akan melepaskan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanannya.
- Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum agar kepastian hukum tahanan bisa diperoleh secara utuh dan terdata.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Sudah tersedia staf registrasi pada Sub Seksi Pelayanan Tahanan sebanyak 3 (tiga) orang yang melayani segala hak-hak tahanan sehingga selama Tahun 2022 tidak ada tahanan yang mengalami *Overstaying*.

Terdapat pagu anggaran sebesar Rp3.600.000,00 untuk melakukan rapat koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dan telah terserap habis atau 100% hingga akhir tahun 2022.

(2) Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Kegiatan Penyuluhan Hukum yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Dalam UU Nomor 12 tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) poin c menerangkan bahwa setiap narapidana berhak atas pendidikan dan pengajaran dan program penyuluhan hukum adalah salah satu contoh dari implementasi pemberian pendidikan dan pengajaran untuk tahanan dan narapidana.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan / Narapidana yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana secara keseluruhan selama Tahun 2022. Adapun jumlah Tahanan / Narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum adalah 100 orang, sehingga Persentase Tahanan / Narapidana mendapatkan Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{125} \times 100\% = 85,70\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar diperoleh sebesar 80%, capaian indikator selama tahun 2022 adalah 80% sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel 3.23 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan / Narapidana yang Memperoleh Penyuluhan Hukum	80%	80%	100%

Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan / Narapidana yang Memperoleh Penyuluhan Hukum	-	70%	80%	-	70%	80%	-	100%	100%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan/narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum dibandingkan jumlah tahanan/narapidana secara keseluruhan selama tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 80% dan Capaian sebesar 100%, begitu pula untuk tahun 2021 terlihat nilai Capaian adalah 100%, sedangkan pada tahun 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2021 dan 2022. Tercapainya target indikator tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ❖ Koordinasi yang terjalin dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali sangat baik khususnya dengan para JFT Penyuluh Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Bali sehingga kegiatan Penyuluhan Hukum dapat terealisasi sesuai dengan anggaran yang terdapat pada DIPA;
- ❖ Sikap disiplin yang ditunjukkan oleh seluruh Tahanan / Narapidana dalam mengikuti setiap kegiatan pembinaan yang disediakan oleh satuan kerja demi perubahan kepribadian kearah yang lebih baik.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan Penyuluhan Hukum kepada tahanan adalah :

- ❖ Tidak adanya aula atau ruang pertemuan yang luas sehingga kegiatan Penyuluhan Hukum tidak bisa langsung diikuti oleh seluruh tahanan atau narapidana melainkan dibagi kedalam beberapa kegiatan.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Bali sehingga tugas dan fungsi sebagai JFT dapat terlaksana sesuai

dengan target dengan memberikan penyuluhan kepada seluruh satuan kerja di wilayah Kanwil Kemenkumham Bali dengan demikian penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Terdapat pagu anggaran sebesar Rp4.430.000,00 dan telah terserap hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp4.400.000,00 atau 99,32%.

Upaya Perbaikan yang akan Dilakukan Kedepan yaitu :

- ❖ Memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum seperti menggunakan *zoom meeting* sehingga kegiatan tetap dilaksanakan secara virtual;
- ❖ Berkoordinasi dengan *stakeholder*/instansi terkait lainnya agar dapat memfasilitasi kegiatan Penyuluhan Hukum sehingga wawasan Tahanan / Narapidana bisa bertambah luas tentang arti pentingnya mematuhi hukum.

(3) Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu untuk membiayai pengacara didalam menghadapi kasus hukum yang sedang menjeratnya. Tujuan dari Program Bantuan Hukum adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu di depan pengadilan sehingga mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

Bantuan hukum bertujuan untuk :

- ❖ Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- ❖ Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- ❖ Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia;
- ❖ Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh melalui jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan yang overstaying}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{20} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum selama Tahun 2022 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	0	0

Tabel 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	-	70%	80%	-	0	0	-	0	0

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan, selama Tahun 2022 tidak ada tahanan yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum. Penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan fasilitas bantuan hukum dari pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk bisa mendampingi tahanan selama proses persidangan berlangsung

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Tidak adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dekat dengan Rutan sehingga proses koordinasi pun agak sulit dilaksanakan, selain itu tidak adanya anggaran yang menunjang kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bagi tahanan.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan Kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan, yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum terkait fasilitasi bantuan hukum bagi para tahanan yang sedang menjalani proses persidangan.
- Membuat MOU (Kesepakatan Kerjasama) bersama Lembaga Bantuan Hukum sehingga fasilitasi bantuan hukum bisa berjalan dengan baik.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yaitu :

(1) Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan publik. Salah satu indikator dalam pelayanan publik yang kurang baik adalah dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat atas ketidakpuasan layanan yang telah diterima. Berbagai sarana dalam hal penyampaian pengaduan telah disediakan secara memadai, misalnya kotak pengaduan yang dipasang di halaman depan kantor, Nomor Telepon maupun alamat email yang bisa dijadikan sarana pengaduan atas ketidakpuasan akan layanan yang diterima.

a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh melalui jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Jumlah pengaduan yang masuk = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada pengaduan yang masuk selama Tahun 2022 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	0	0

Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	-	75%	80%	-	0	0	-	0	0

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk, selama Tahun 2022 tidak ada pengaduan yang masuk sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada pengaduan yang masuk, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- Petugas sudah memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diterimanya;
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu memperoleh predikat A setiap bulannya yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Budaya Kerja berlandaskan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas dan Bersih Melayani dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan tidak adanya Pungli di setiap pelayanan yang diberikan kepada WBP maupun keluarganya.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Pengelolaan pengaduan yang masuk difasilitasi dengan beberapa sarana pengaduan seperti misalnya kotak pengaduan atau kepuasan masyarakat yang diletakkan pada ruang besukan dan pengambilan nomor antrian besukan, selain itu juga ada nomor telepon yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau ketidakpuasan masyarakat. Tidak ada anggaran khusus yang dimiliki untuk membiayai kegiatan tersebut.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan Kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan, yaitu :

- Tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tanpa Pungli sehingga tidak ada komplain atau pengaduan negatif yang masuk;
- Memberikan respon yang baik dan cepat setiap ada keluhan ataupun saran untuk perbaikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Petugas Pemasyarakat.

(2) Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang terjadi di berbagai UPT Pemasyarakatan memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan external atau masyarakat di luar lembaga maupun pada lingkungan internal UPT Pemasyarakatan itu sendiri. Gangguan kamtib pada dasarnya ditimbulkan oleh benturan kepentingan antar pihak yang ada di dalamnya. Agar tidak menimbulkan dampak yang semakin luas maka diupayakan berbagai tindakan untuk pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi selama Tahun 2022. Adapun gangguan kamtib yang dimaksud yaitu :

1. Penyelundupan senjata tajam dan narkoba ke dalam Rutan;
2. Menyimpan alat telekomunikasi (Handphone) di dalam Rutan;
3. Melarikan diri dari Rutan.

Tabel 3.39 Jumlah Pencegahan Gangguan kamtib

No	Jumlah Gangguan Kamtib	Keterangan
a.	0	Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban selama Tahun 2022

Selama tahun 2022 tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga nilai Persentase Gangguan kamtib yang dapat Dicegah dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Maka nilai Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah selama tahun 2022 adalah 0 sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{0 \times 100\%}{70}$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2022 sebesar 0%.

Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	70%	0%	0%

Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90%	60%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi selama tahun 2022, karena tidak adanya gangguan kemanan dan ketertiban yang terjadi sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dan Capaian sebesar 0%, begitupula tahun 2021 nilai Capaian adalah 0%, sedangkan pada tahun 2020 indikator yang dimaksud ditargetkan 90% dan juga diperoleh realisasi 0% dengan nilai Capaian 0% sehingga dapat ditarik kesimpulan selama 3 tahun terakhir tidak ada gangguan kamtib yang terjadi.

Tercapainya target indikator tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ❖ Kegiatan Penggeledahan badan dan barang rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada blok hunian WBP sehingga terbebas dari senjata tajam serta barang-barang terlarang seperti narkoba dan handphone;
- ❖ Kegiatan penggeledahan juga dilaksanakan untuk barang-barang titipan dari keluarga WBP untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang kedalam blok hunian WBP;
- ❖ Bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian sehingga mempermudah koordinasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan kamtib.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan kamtib yaitu sebagai berikut :

- ❖ Masih terdapat beberapa WBP yang menjadi provokator timbulnya keributan didalam blok sehingga situasi dapat mempengaruhi WBP lainnya;
- ❖ Berbagai cara dilakukan oleh oknum di luar Rutan yang ingin memasukkan barang-barang terlarang seperti narkoba sehingga diperlukan perhatian khusus di dalam melaksanakan penggeledahan titipan untuk WBP yang berasal dari luar Rutan.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Selain kegiatan penggeledahan internal yang dilakukan oleh petugas Rutan juga dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian yang mendatangi Rutan secara berkala melakukan kontrol sewaktu-waktu sehingga dengan kerjasama yang baik akan lebih memudahkan saat terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban dan SDM lebih efisien. Tersedia pagu anggaran sebesar Rp49.896.000,00 untuk kegiatan Penegakan Kemanan dan Ketertiban dan hingga akhir tahun 2022 telah terserap Rp49.893.500,00 atau 99,99%.

Upaya Perbaikan kedepan :

- ❖ Rutin melaksanakan kegiatan keagamaan dan kemandirian untuk membentuk akhlak dan kepribadian yang lebih baik sehingga narapidana sadar akan perbuatannya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang memicu gangguan keamanan dan ketertiban;
- ❖ Melakukan kontrol keamanan secara menyeluruh ke dalam blok hunian WBP dan juga melalui CCTV sehingga tindakan-tindakan yang mencurigakan bisa dideteksi secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

(3) Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Dalam rangka menjaga kondisi UPT Pemasarakatan agar tetap kondusif diperlukan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib. Untuk menciptakan kondisi seperti ini sangat diperlukan peran petugas keamanan yang dapat mengontrol secara rutin setiap kondisi yang ada di dalam Rutan. Jika kondisi kondusif dalam lembaga tersebut telah berhasil diterapkan sehingga perilaku tahanan/narapida/anak pelaku gangguan kamtib dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya

a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib. Selama Tahun 2022 seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator sebelumnya juga tidak terjadi gangguan kamtib sehingga rekapitulasinya sebagai berikut :

Jumlah pelaku gangguan kamtib = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan atau napi pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada pelaku gangguan kamtib selama Tahun 2022 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\%$$

Capaian = 0

Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	0	0

Tabel 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	-	75%	80%	-	0	0	-	0	0

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib selama tahun 2022, karena tidak adanya tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dan Capaian sebesar 0%, begitupula tahun 2021 nilai Capaian adalah 0% sehingga dapat ditarik kesimpulan selama 2 tahun terakhir tidak ada tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya.

Tercapainya target indikator tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ❖ Pembinaan keagamaan yang berjalan dengan baik sehingga membentuk akhlak dan moral yang lebih baik;
- ❖ Perlakuan yang sama para petugas kepada setiap WBP, tidak membeda-bedakan dalam pemberian hak sehingga tidak ada ketidakadilan yang bisa memicu pelaku mengulangi perbuatannya;
- ❖ Petugas selalu waspada dan jeli dalam membaca situasi sehingga gerakan yang bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dicegah.

Adapun permasalahan yang dihadapi agar tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tidak mengulangi pelanggarannya :

- ❖ Terbatasnya kegiatan pelatihan kemandirian bagi WBP untuk mengisi waktu luangnya agar ia tidak memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya karena tidak adanya anggaran untuk membiayai kegiatan pelatihan kemandirian;

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Selain kegiatan pengeledahan internal yang dilakukan oleh petugas Rutan juga dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian yang mendatangi Rutan secara berkala melakukan kontrol sewaktu-waktu sehingga dengan kerjasama yang baik akan lebih memudahkan saat terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan SDM lebih efisien. Jika terjadi tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib mengulangi pelanggarannya maka akan dilakukan pemindahan ke UPT lainnya untuk memutus rantai gangguan keamanan dan ketertiban. Adapun pagu anggaran yang tersedia adalah Rp5.000.000,00 untuk membiayai kegiatan Pengawasan dan Pemindahan, anggaran tersebut telah habis terserap hingga akhir tahun 2022 atau 100%.

Upaya Perbaikan kedepan :

- ❖ Rutin melaksanakan kegiatan keagamaan dan kemandirian untuk membentuk akhlak dan kepribadian yang lebih baik sehingga narapidana sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi tindakan-tindakan yang memicu gangguan keamanan dan ketertiban;
- ❖ Melakukan kontrol keamanan secara menyeluruh ke dalam blok hunian WBP dan juga melalui CCTV sehingga tindakan-tindakan yang mencurigakan bisa dideteksi secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

(4) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Selain melakukan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban petugas juga harus mampu melakukan penindakan, pemulihan dan penanggulangan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut sesuai dengan arahan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Situasi

dan kondisi yang aman dan tertib sangat dibutuhkan demi keberhasilan tujuan pemasyarakatan.

a. Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib selama Tahun 2022. Seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator sebelumnya bahwa tidak terjadi gangguan kamtib sehingga rekapitulasinya sebagai berikut :

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada gangguan kamtib selama Tahun 2022 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{0 \times 100\%}{80}$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	0	0

Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas		-	60%	70%	-	0	0	-	0	0

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib selama tahun 2022, karena tidak adanya kegiatan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dan Capaian sebesar 0%, begitupula tahun 2021 nilai Capaian adalah 0% sehingga dapat ditarik kesimpulan selama 2 tahun terakhir tidak ada kegiatan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Tercapainya target indikator tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ❖ Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban yang optimal sehingga kehidupan WBP berjalan dengan baik;
- ❖ Semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan pemenuhan hak-hak narapidana dilakukan secara adil agar tidak memicu gangguan keamanan dan ketertiban;
- ❖ Menciptakan kondisi zero Halinar (Hp, Pungli, dan Narkoba) dengan melaksanakan kegiatan penggeledahan badan dan barang secara berkala ke kamar blok hunian WBP.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Selain kegiatan penggeledahan internal yang dilakukan oleh petugas Rutan juga dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian yang mendatangi Rutan secara berkala melakukan kontrol sewaktu-waktu sehingga dengan kerjasama yang baik akan lebih memudahkan saat terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban dan SDM lebih efisien. Pemulihan kondisi kamtib pasca gangguan kamtib bagi pelaku akan dilakukan pemindahan ke UPT lainnya untuk memutus rantai gangguan keamanan dan ketertiban. Tidak ada pagu anggaran khusus untuk menangani pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib.

Upaya Perbaikan kedepan :

- ❖ Memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada para petugas dalam hal menanggulangi kondisi pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib;

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan yaitu :

(1) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

Rencana Kerja Anggaran adalah semua kegiatan yang telah direncanakan dan dibiayai oleh DIPA selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran. Pengajuan Dokumen Rencana Kerja Anggaran atau biasa disebut RKAKL sudah dikerjakan dari tahun anggaran sebelumnya. Dimulai dari Pembuatan Matriks Angka Kebutuhan (Ankabut), kemudian dilanjutkan dengan pengajuan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokatif. Setelah itu di bulan Nopember baru akan turun Pagu Dipa Tahun Anggaran berikutnya. Kegiatan RKAKL disusun berdasarkan postur yang merujuk pada Eselon 1 Dirjen Pemasarakatan sehingga kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan sama di seluruh UPT Pemasarakatan.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu selama Tahun 2022. Indikator Kinerja Kegiatan ini telah tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2022 sebanyak 1 Layanan, dengan diterbitkannya DIPA untuk Pagu Anggaran Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu x 1 Layanan
Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan pelaporan

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ layanan} = 1 \text{ layanan}$$

Maka nilai Persentase Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu selama tahun 2022 adalah 100 sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 3.47 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	-	1	1	-	1	1	-	100%	100%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu selama Tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, begitupula pada tahun 2021 realisasi 1 Layanan dan nilai Capaian juga 100%.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu yaitu sebagai berikut :

- ❖ Tidak adanya kegiatan Pembinaan Kemandirian pada Postur RKAKL Rutan karena kapasitas Rutan yang hanya memiliki tupoksi untuk memberikan pelayanan dan perawatan kepada para tahanan, sedangkan pada kenyataannya hampir 80% penghuni di Rutan adalah narapidana yang sangat memerlukan kegiatan pembinaan kemandirian.

- ❖ Anggaran Belanja Modal yang tidak diberikan setiap tahun padahal selama ini sudah mengajukan kebutuhan Belanja Modal melalui RKBMN.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan dilaksanakan oleh 1 orang staf Pengelola Keuangan dengan berkoordinasi bersama seluruh pejabat struktural dan Kepala Rutan sebagai pembina sehingga akan dihasilkan Rencana Kerja yang anggarannya bisa mencukupi dalam hal pembiayaan seluruh kegiatan baik operasional maupun non operasional selama 1 tahun anggaran. Untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1.600.000,00 dan sudah terserap habis di akhir tahun 2022 atau 100%.

Upaya Perbaikan kedepan :

- ❖ Melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh pejabat struktural sebelum memulai penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan tahun yang akan datang;
- ❖ Mengusulkan kegiatan Belanja Modal melalui RKBMN setiap tahunnya dan mengusulkan kegiatan kemandirian pada Postur RKAKL Rutan.

(2) Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan

Pengelolaan BMN atau Barang Milik Negara dan kerumahtangaan adalah suatu kegiatan untuk mengorganisir pelaporan Barang Milik Negara dan urusan rumah tangga dalam suatu organisasi. Pelaporan BMN dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun setiap semester yaitu di awal bulan Juli dan di awal bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Setiap kegiatan belanja modal yang dibiayai oleh DIPA akan tercatat sebagai Aset dan setiap barang yang dibeli dengan akun persediaan akan dilakukan pencatatan juga. Aplikasi yang dipergunakan dalam pencatatan BMN dan persediaan adalah Simak BMN namun di tahun 2022 ini sudah dilakukan migrasi persediaan dan aset kedalam aplikasi SAKTI sehingga pencatatan sudah secara online. Begitu pula dengan urusan rumah tangga yang identik dengan kegiatan surat menyurat, selain pencatatan secara manual surat masuk dan keluar pada buku agenda, pencatatan surat juga sudah dilaksanakan secara online melalui Sisumaker (Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar) sehingga memudahkan pengecekan surat dari mana saja.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan selama Tahun 2022. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini telah tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2022 sebanyak 1 Layanan.

Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan yang tersusun}}{\text{Jumlah dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan}} \times 1 \text{ layanan}$$

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ Layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan yang tersusun selama tahun 2022 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Tabel 3.48 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	-	1	1	-	1	1	-	100%	100%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan selama Tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, begitupula pada tahun 2021 realisasi 1 Layanan dan nilai Capaian juga 100%.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan selama Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- ❖ Tidak adanya kegiatan Pembinaan Kemandirian pada Postur RKAKL Rutan karena kapasitas Rutan yang hanya memiliki tupoksi untuk memberikan pelayanan dan perawatan kepada para tahanan, sedangkan pada kenyataannya hampir 80% penghuni di Rutan adalah narapidana yang sangat memerlukan kegiatan pembinaan kemandirian.
- ❖ Anggaran Belanja Modal yang tidak diberikan setiap tahun padahal selama ini sudah mengajukan kebutuhan Belanja Modal melalui RKBMN.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan dilaksanakan oleh 1 orang staf Pengelola BMN dengan berkoordinasi bersama seluruh pejabat struktural dan Kepala Rutan sebagai pembina dalam hal inventarisasi setiap BMN yang ada di masing-masing sub seksi. Untuk kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp2.180.000,00 dan sudah terserap Rp2.080.000,00 di akhir tahun 2022 atau 95,41%.

(3) Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan dapat dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan seperti sosialisasi, bimtek ataupun diklat. Selama kurun waktu 1 tahun kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sudah selesai dilaksanakan dengan baik, adapun kegiatan tersebut yang dibiayai oleh DIPA adalah sebagai berikut :

- ✚ Kegiatan Fisik, Mental, dan Disiplin diikuti oleh seluruh ASN dengan instruktur dari Kepolisian Resor Klungkung pada bulan Maret 2022;
- ✚ Kegiatan Fisik, Mental, dan Disiplin diikuti oleh seluruh Calon ASN dengan instruktur dari Kepolisian Resor Klungkung pada bulan April 2022;
- ✚ Kegiatan Fisik, Mental, dan Disiplin diikuti oleh seluruh ASN dengan instruktur dari Kepolisian Resor Klungkung pada bulan Juni 2022;

- ✚ Kegiatan Outbond untuk melatih kekompakan dan kerjasama Tim dilaksanakan pada bulan Nopember 2022.

Selain itu peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan juga dilaksanakan oleh instansi lainnya dengan mengikutsertakan pegawai Rutan Kelas IIB Klungkung sebagai peserta seperti misalnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPPN Amlapura atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakatan selama Tahun 2022. Target terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan adalah 1 Layanan dan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai masyarakatan}}{\text{Jumlah Kegiatan Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai masyarakatan}} \times 1 \text{ Layanan}$$

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ Layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakatan tahun 2022 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel 3.50 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 3.51 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	-	1	1	-	1	1	-	100%	100%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai selama tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan sesuai dengan target sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, untuk tahun 2021 nilai Capaian juga sama yaitu 100%, sedangkan pada tahun 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2021 dan 2022.

Tercapainya target indikator tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ❖ Kerjasama yang terjalin baik dengan Kepolisian Resor Klungkung sehingga sangat mendukung saat kegiatan kesamaptaan dilaksanakan dengan menjadi instruktur pada kegiatan tersebut;
- ❖ Anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai seperti kegiatan Fisik, Mental, dan Disiplin Pegawai.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan tidak hanya diselenggarakan oleh satker namun juga bisa dengan bekerja sama dengan instansi lainnya seperti KPPN Amlapura dalam hal peningkatan kompetensi bidang pelaporan dan keuangan atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai induk dari UPT Pemasarakatan di Bali sehingga efisiensi dari segi anggaran dan SDM bisa tercapai. Pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan tahun 2022 adalah sebesar Rp63.000.000,00 dan hingga akhir tahun 2022 telah terserap Rp62.800.000,00 atau 99,68%.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu :

- ❖ Mendata pegawai yang belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensinya sehingga seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama;
- ❖ Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lainnya terkait kegiatan sosialisasi atau pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan masyarakat sehingga wawasan dan kemampuan ASN semakin berkembang.

(4) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan disusun setiap 6 bulan sekali atau semester yang disebut dengan LKJIP dan Laporan Keuangan (CALK). Laporan ini menggambarkan secara terperinci capaian kinerja yang telah dicapai dalam kurun Tahun Anggaran yang telah berjalan. LKJIP menjabarkan capaian yang telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala satker dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sedangkan Laporan Keuangan (CALK) merupakan penjelasan dari setiap laporan dalam hal pelaksanaan anggaran seperti Neraca, LRA, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu selama Tahun 2022. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini telah tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2022 sebanyak 1 Layanan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu x 1 Layanan

Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu selama tahun 2022 adalah 1 sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

Capaian = 100%

Tabel 3.52 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 3.53 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	-	1	1	-	1	1	-	100%	100%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu selama Tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, begitupula pada tahun 2021 realisasi 1 Layanan dan nilai Capaian juga 100%.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu selama Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kompilasi sumber data yang melibatkan semua sub seksi sehingga dalam proses penyusunan LKjIP membutuhkan waktu yang lebih lama agar bisa mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan;

- ❖ Nilai persediaan yang sering kali belum pasti dikarenakan keterlambatan adk transfer masuk dari pusat sehingga saat kegiatan Rekonsiliasi berjalan nilai persediaan pada Neraca masih salah.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan dilaksanakan oleh 2 orang staf di sub seksi Pengelolaan yaitu Pengelola Keuangan dan Pengelola BMN dengan berkoordinasi bersama seluruh pejabat struktural dan Kepala Rutan sebagai pembina dalam hal inventarisasi setiap BMN yang ada di masing-masing sub seksi dan seluruh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen tersebut. Untuk kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dan sudah terserap habis di akhir tahun 2022 atau 100%.

(5) Jumlah Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran meliputi semua kegiatan yang mendukung operasional perkantoran sehari-hari seperti pembayaran gaji dan tunjangan, pengadaan pakaian dinas pegawai, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan dan peralatan kantor, penyediaan daya jasa seperti air, listrik, dan sarana komunikasi, serta kegiatan operasional lainnya.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah layanan perkantoran selama Tahun 2022. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini telah tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2022 sebanyak 1 Layanan.

Dokumen layanan perkantoran dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkantoran}}{\text{Jumlah layanan perkantoran}} \times 1 \text{ Layanan}$$

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase layanan perkantoran selama tahun 2022 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Tabel 3.54 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 3.55 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Layanan Perkantoran	-	1	1	-	1	1	-	100%	100%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Layanan Perkantoran selama Tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, begitupula pada tahun 2021 realisasi 1 Layanan dan nilai Capaian juga 100%.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Layanan Perkantoran selama Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kekurangan pagu anggaran untuk Belanja Pegawai yang disebabkan karena pada bulan April 2022 terdapat Calon ASN yang ditempatkan di Rutan Kelas IIB Klungkung;
- ❖ Beberapa kegiatan belum bisa terlaksana dengan maksimal karena kekurangan anggaran seperti Pemeliharaan Kendaraan serta Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Pemenuhan Layanan Perkantoran dilaksanakan oleh seluruh staf di sub seksi Pengelolaan dengan berkoordinasi dengan staf Penjagaan yang membantu pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, seperti perbaikan listrik, pembuangan limbah, serta kerusakan-kerusakan lainnya. Kegiatan Layanan Perkantoran mendapatkan porsi pagu anggaran yang paling besar yaitu Rp4.286.997.000,00 dan sudah terserap Rp4.259.630.801,00 di akhir tahun 2022 atau 99,36%.

(6) Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Untuk memperlancar kegiatan operasional perkantoran diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, setelah beberapa kali mengajukan alokasi anggaran untuk belanja modal dan RKBMN akhirnya pada Tahun Anggaran 2022 satker mendapatkan pagu belanja modal (53) sebesar Rp100.000.000. Dari alokasi anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membeli Alat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp85.000.000, serta Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp15.000.000. Adapun alat pengolah data dan komunikasi yang akan direalisasikan adalah 5 unit dengan perincian sebagai berikut :

✚ 4 Unit Laptop

✚ 1 Paket CCTV

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang terealisasi selama Tahun 2022. Target terpenuhinya Alat Pengolah Data dan Komunikasi adalah 5 unit diakhir tahun 2022, dan target telah mampu dicapai pada semester I tahun 2022 sehingga dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Terealisasi}}{\text{Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi selama tahun 2022 adalah 100% sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel 3.56 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5 Unit	5 Unit	100%

Tabel 3.57 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	5	-	-	5	-	-	100%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan Jumlah Perangkat Pengolah data dan Komunikasi yang sudah terealisasi selama tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 5 unit sesuai dengan target sebesar 5 unit dan Capaian sebesar 100. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2022.

Tercapainya target indikator tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ✚ Perencanaan oleh Pengelola Keuangan yang tersusun dengan baik dan proses pengadaan yang berjalan lancar oleh pejabat pengadaan sehingga target pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di akhir tahun 2022 dapat terselesaikan pada bulan Maret di Triwulan I Tahun 2022.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah anggaran untuk belanja modal maka perlu disusun perencanaan yang baik agar belanja modal dapat dipergunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan satker. Selain itu dalam hal pengadaan belanja modal harus berkoordinasi dengan JFT Pejabat Pengadaan Kanwil Bali sehingga penggunaan SDM menjadi lebih efisien. Pagu Anggaran yang tersedia untuk kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi adalah Rp85.000.000,00 untuk pembelian 1 paket CCTV dan 4 unit Laptop. Hingga akhir tahun 2022 telah terserap Rp84.860.000,00 atau 99,84%.

Upaya Perbaikan Kedepan

- ✚ Mengajukan RKBMN dan usulan RKAKL Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sehingga semua kebutuhan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi lebih memadai.

(7) Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Untuk memperlancar kegiatan operasional perkantoran diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, setelah beberapa kali mengajukan alokasi anggaran untuk belanja modal dan RKBMN akhirnya pada Tahun Anggaran 2022 satker mendapatkan pagu belanja modal (53) sebesar Rp100.000.000. Dari alokasi anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membeli Alat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp85.000.000, serta Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp15.000.000. Adapun peralatan dan fasilitas perkantoran yang akan direalisasikan adalah 3 unit dengan perincian sebagai berikut :

✚ 3 Unit AC

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang terealisasi selama Tahun 2022. Target terpenuhinya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran adalah 3 unit diakhir tahun 2022, dan target telah mampu dicapai pada semester I tahun 2022 sehingga dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Terealisasi}}{\text{Jumlah Peralatan dan fasilitas Perkantoran}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran selama tahun 2022 adalah 100% sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel 3.58 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3 Unit	3 Unit	100%

Tabel 3.59 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	3	-	-	3	-	-	100%

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang sudah terealisasi selama tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 3 unit sesuai dengan target sebesar 3 unit dan Capaian sebesar 100. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2020 indikator yang dimaksud tidak ditargetkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun 2022.

Tercapainya target indikator tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- ✚ Perencanaan oleh Pengelola Keuangan yang tersusun dengan baik dan proses pengadaan yang berjalan lancar oleh pejabat pengadaan sehingga target pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di akhir tahun 2022 dapat terselesaikan pada bulan Maret di Triwulan I Tahun 2022.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah anggaran untuk belanja modal maka perlu disusun perencanaan yang baik agar belanja modal dapat dipergunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan satker. Selain itu dalam hal pengadaan belanja modal harus berkoordinasi dengan JFT Pejabat Pengadaan Kanwil Bali sehingga penggunaan SDM menjadi lebih efisien. Pagu Anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran adalah sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembelian 3 unit AC dan sudah terserap Rp14.685.000,00 atau 97,90% hingga akhir tahun 2022.

Upaya Perbaikan Kedepan

- ✚ Mengajukan RKBMN dan usulan RKAKL Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sehingga semua kebutuhan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi lebih memadai.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk Capaian Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2022 sangat baik. Hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut :

- ✚ Total Pagu Tahun 2022 Rp5.532.103.000,00 terdapat penambahan pagu sebesar Rp780.376.000,00 yang terdiri dari pagu Belanja Bahan Makanan WBP sebesar Rp65.700.000 dan pagu Belanja Pegawai sebesar Rp714.676.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 adalah Rp5.481.800.829,00 atau 99,09% dengan perincian sebagai berikut :
- ✓ Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp3.623.437.000,00 sudah terserap sebanyak Rp3.597.567.158,00 atau 99,29%
- ✓ Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp1.808.666.000,00 sudah direalisasikan sebanyak Rp1.784.688.671,00 atau 98,67%
- ✓ Pagu Belanja Modal (53) adalah sebesar Rp100.000.000,00 sudah direalisasikan sebanyak Rp99.545.000,00 atau 99,55%.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan berasal dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dan nilai IKPA.

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA


Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri. Penginputan Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Sampai dengan Desember 2022 Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA adalah 99,88 (Sangat Baik).

Nilai SMART : 99,88 (Sangat Baik), dengan rincian sbb:

- Penyerapan : 99,09%
- Konsistensi : 99,83%
- CRO : 100%
- Efisiensi : 20%
- Nilai Efisiensi : 100%

Timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut :

- a) Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- b) Semester, batas waktu pada bulan Juli; dan
- c) Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya



2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan Terhadap Regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Adapun Nilai IKPA per Desember 2022 adalah 97,32 yang terdiri dari :

- Revisi DIPA : 10
- Deviasi Hal III DIPA : 9.02
- Penyerapan Anggaran : 20.00
- Belanja Kontraktual : 9.00
- Penyelesaian Tagihan : 9.33
- Pengelolaan UP dan TUP : 9.97
- Dispensasi SPM : 5.00
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran : 25.00

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan / sub kegiatan

dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Nilai rata-rata Capaian E-Performance pada Rutan Kelas IIB Klungkung adalah 109% karena ada beberapa kegiatan yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu diantaranya :

- ✚ Realisasi Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar adalah 133%
- ✚ Realisasi Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas adalah 108%
- ✚ Realisasi Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar adalah 125%
- ✚ Realisasi keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah 143%

2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun Target Kinerja dilakukan setiap bulannyadan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 sd 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 06 sd 15 Januari tahun berikutnya.

3) e-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas adalah Aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Lebih lanjut , aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-ouput prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga). Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun Capaian Realisasi Anggaran pada E-Monev Bappenas adalah 99,09% dan Realisasi Fisik adalah 100%.

4) Kegiatan Prioritas Nasional

Capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional yang dilakukan oleh Unit Eselon I atau Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2015 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada Rumah Tahanan Negara. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya masih terdapat beberapa kegiatan yang belum bisa optimal dilaksanakan seperti misalnya Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika dikarenakan kapasitas Rumah Tahanan yang hanya mempunyai tupoksi dalam memberikan perawatan dan pelayanan kepada tahanan selain itu fasilitas yang kurang memadai serta anggaran yang terbatas sehingga kegiatan tersebut tidak bisa kami laksanakan, selain itu kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bagi tahanan juga belum bisa berjalan yang disebabkan karena tidak adanya kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, dan jarak yang lumayan jauh untuk menjangkau LBH terdekat.

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara pada tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang

menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan seperti BPJS / KIS, sehingga sedikit menyulitkan saat mereka harus dirujuk ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut terlebih belum ada formasi Dokter pada Rutan Kelas IIB Klungkung.
2. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk WBP karena Tupoksi Rumah Tahanan yang tidak memiliki kapasitas dalam hal pembinaan narapidana namun hanya sebatas merawat tahanan yang belum memiliki ketetapan hukum sedangkan pada kenyataannya hampir 70% tingkat hunian adalah Narapidana.
3. Perbandingan antara Kapasitas dan Jumlah Penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity* sehingga rentan menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban;
4. Wabah penyakit dan bencana alam yang terjadi diluar kemampuan kita untuk mengendalikannya sehingga ada beberapa kegiatan yang terhambat bahkan tidak bisa dilaksanakan.
5. Minimnya pelatihan kesamaptaaan untuk Petugas Pengamanan dalam hal penanggulangan gangguan kamtib dan bencana alam.
6. Lahan yang sempit karena lokasi Rutan di tengah kota sehingga kegiatan pelatihan perkebunan dan peternakan bagi narapidana sangat terbatas.

B. Saran

Untuk perbaikan kedepannya perlu dilakukan tindak lanjut guna meningkatkan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
2. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap tahanan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi lainnya agar terjalin kerjasama yang baik.
4. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk berbagai inovasi guna mewujudkan *e-governement* untuk mencapai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2022 ini disusun, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik mikro maupun makro dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam bentuk teknis maupun administratif.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Semoga ke depan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Semarang, 10 Januari 2023

Kepala,





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Supartana
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jamaruli Manihuruk
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali

Jamaruli Manihuruk
NIP. 196703301991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Klungkung

I Made Supartana
NIP. 197311051996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	5 Unit
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	3 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 976.550.000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 976.550.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.775.177.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 3.775.177.000,-

Denpasar, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali

Jamaruli Manihuruk
NIP. 196703301991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Klungkung

I Made Supertana
NIP. 197311051996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Supartana

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 12 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Klungkung

I Made Supartana
NIP. 197311051996031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Supartana
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anggiat Napitupulu
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali


Anggiat Napitupulu
NIP. 197202031999031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Klungkung


I Made Supartana
NIP. 197311051996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.094.440.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 1.094.440.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.621.177.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp 3.621.177.000,-


Denpasar, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali



Anggat Narkopulu
NIP. 197202031999031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Klungkung



Made Supartana
NIP. 197311051996031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Supartana
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 30 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Klungkung

I Made Supartana
NIP. 197311061996031001